

Implikasi Desain Dua Kaki Pengadilan Pajak terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Yulianto Kiswocahyono¹, Eko Wahyu Pramono²

^{1, 2} Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Mpu Tantular.

E-mail: kkpyuliantokiss@gmail.com¹, msby.wahyu@gmail.com²

Article History:

Received: 11 Mei 2026

Revised: 17 Mei 2026

Accepted: 30 Mei 2026

Keywords:

Pengadilan Pajak,
Dua Kaki,
Independensi Peradilan,
Putusan Mahkamah
Konstitusi,
Keadilan Fiskal.

Abstract: *Pengadilan Pajak memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antara wajib pajak dan negara guna menjamin keadilan fiskal. Namun, desain kelembagaannya di Indonesia masih menunjukkan model “dua kaki”, yakni fungsi teknis yudisial berada dalam ranah Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada dalam lingkungan eksekutif melalui Kementerian Keuangan. Konstruksi ini menimbulkan konflik kepentingan struktural, melemahkan independensi institusional, dan menimbulkan keraguan atas netralitas peradilan pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain “dua kaki” Pengadilan Pajak, implikasinya terhadap independensi peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, serta arah penataan kelembagaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 mempertegas kedudukan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung dan mewajibkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan paling lambat 31 Desember 2026. Penelitian ini juga menegaskan bahwa kebijakan turunan, termasuk RPKM mengenai izin kuasa hukum, tidak tepat dibentuk secara sepihak oleh Kementerian Keuangan, melainkan harus selaras dengan prinsip independensi peradilan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak harus diarahkan pada sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung serta menjamin kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap penyelesaian sengketa pajak.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama negara dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Namun, dalam perspektif negara hukum, pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban finansial warga negara, melainkan juga sebagai relasi hukum antara negara dan warga negara yang harus dijalankan secara adil, proporsional, dan dalam batas-batas konstitusional. Dalam kerangka tersebut, keberadaan lembaga peradilan yang independen menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan kewenangan negara, termasuk kewenangan di bidang perpajakan, tetap tunduk pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2021).

Dalam praktiknya, sengketa pajak muncul ketika terdapat perbedaan pandangan antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai kewajiban perpajakan, baik yang bersumber dari perbedaan tafsir norma, koreksi hasil pemeriksaan, maupun penilaian atas data dan bukti yang digunakan oleh para pihak. Sengketa semacam ini pada hakikatnya menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan hak warga negara dalam berhadapan dengan tindakan pemerintah (Hadjon et al., 1994). Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pajak tidak cukup diposisikan sebagai persoalan administratif semata, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka penegakan hukum yang menjamin keadilan, keseimbangan para pihak, dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Pajak menempati posisi strategis sebagai forum yang memeriksa dan memutus sengketa antara wajib pajak dan negara. Keberadaan Pengadilan Pajak menjadi penting bukan hanya karena fungsinya sebagai lembaga pemutus sengketa, tetapi juga karena perannya sebagai pengimbang terhadap kewenangan fiskal negara yang sangat besar. Dalam kerangka rule of law, penyelesaian sengketa antara warga negara dan negara harus dilakukan melalui proses hukum yang adil, netral, dan dapat dipercaya (Bingham, 2011). Dengan demikian, independensi Pengadilan Pajak merupakan syarat mendasar agar keadilan fiskal tidak berhenti pada tataran formal, tetapi benar-benar dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

Persoalan mendasar muncul karena desain kelembagaan Pengadilan Pajak di Indonesia selama ini masih memperlihatkan model “dua kaki”. Pada satu sisi, Pengadilan Pajak menjalankan fungsi yudisial sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Namun pada sisi lain, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan masih berada dalam lingkungan eksekutif, khususnya Kementerian Keuangan. Konstruksi demikian menimbulkan persoalan serius karena Kementerian Keuangan juga menaungi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang secara langsung berkepentingan dalam sengketa pajak. Akibatnya, desain “dua kaki” tidak hanya melahirkan persoalan administratif, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai independensi kelembagaan Pengadilan Pajak.

Persoalan tersebut memperoleh titik balik penting setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak harus dimaknai berada pada Mahkamah Agung dan dilaksanakan secara bertahap paling lambat pada 31 Desember 2026 (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023). Putusan ini memiliki arti penting karena tidak hanya mempertegas kedudukan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, tetapi juga mengubah lanskap pembahasan mengenai independensi peradilan pajak dari sekadar kritik akademik menjadi agenda konstitusional yang wajib ditindaklanjuti.

Pasca putusan tersebut, isu independensi Pengadilan Pajak tidak lagi dapat dibahas hanya dalam kerangka teoritis, melainkan juga dalam kaitannya dengan implikasi normatif dan kelembagaan yang harus segera diwujudkan. Dalam teori independensi peradilan, independensi tidak hanya berkaitan dengan integritas hakim sebagai individu, tetapi juga dengan desain kelembagaan pengadilan secara keseluruhan. Ketika organisasi, administrasi, dan anggaran pengadilan berada dalam pengaruh institusi yang juga berkepentingan atas hasil sengketa, maka terbuka ruang bagi terjadinya konflik kepentingan struktural. Karena itu, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, segala kebijakan turunan yang berkaitan dengan pembinaan kelembagaan Pengadilan Pajak tidak lagi tepat dibentuk secara sepihak oleh Kementerian Keuangan, melainkan harus diletakkan dalam koordinasi dengan Mahkamah Agung sebagai pemegang otoritas kekuasaan kehakiman atas Pengadilan Pajak. Dalam konteks ini, munculnya RPKM mengenai izin kuasa hukum justru mempertegas persoalan arah pembenahan,

.....

sebab pengaturan yang menyentuh ekosistem aktor peradilan pajak tidak berdiri di ruang administratif yang netral, melainkan bersinggungan langsung dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan fair trial. Oleh karena itu, pengaturan semacam itu secara konseptual lebih tepat dikonsolidasikan melalui instrumen dalam ranah yudisial, seperti PERMA atau SEMA, bukan melalui instrumen kementerian (Kiswocahyono & Pramono, 2026).

Lebih jauh, dalam negara hukum modern, keadilan tidak cukup hanya ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Oleh karena itu, desain kelembagaan pengadilan harus mampu menjamin bukan hanya netralitas yang nyata, tetapi juga netralitas yang dapat dipercaya oleh publik. Apabila suatu lembaga peradilan secara struktural masih berada dalam pembinaan pihak yang juga berperkara di hadapannya, maka kepercayaan publik terhadap proses dan putusan pengadilan berpotensi menurun. Dalam konteks Pengadilan Pajak, keadaan ini berimplikasi langsung terhadap legitimasi penyelesaian sengketa pajak dan terhadap persepsi wajib pajak atas keadilan fiskal itu sendiri.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya berhenti pada kritik terhadap model “dua kaki” (Noerdin, 2025; Sa’adah & Aulia, 2025) dan pentingnya one roof system ((Budiono, 2024; M. Ibrahim, 2013; Novianto et al., 2026), penelitian ini menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 sebagai titik perubahan arah konstitusional dalam pembinaan Pengadilan Pajak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis normatif yang tidak hanya menegaskan pergeseran pembinaan kelembagaan ke Mahkamah Agung, tetapi juga menurunkan implikasinya terhadap batas kewenangan Kementerian Keuangan pasca putusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan turunan yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan, dan ekosistem peradilan pajak, termasuk RPMK mengenai izin kuasa hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat argumentasi tentang independensi peradilan, tetapi juga menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 harus dibaca sebagai dasar normatif untuk menentukan arah reformasi kelembagaan sekaligus membatasi keberlanjutan pengaruh eksekutif dalam wilayah yang sedang dikoreksi secara konstitusional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji desain “dua kaki” Pengadilan Pajak dan implikasinya terhadap independensi peradilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana konstruksi kelembagaan Pengadilan Pajak yang berlaku saat ini telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus untuk menegaskan urgensi penataan ulang kelembagaan Pengadilan Pajak agar lebih sejalan dengan arah reformasi konstitusional, tuntutan independensi, keadilan, dan kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, kaidah, asas, dan sistem yang dikaji melalui bahan hukum, bukan melalui pengamatan terhadap gejala empiris di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2009). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian dalam tulisan ini berfokus pada desain kelembagaan Pengadilan Pajak, pengaturan pembinaannya, serta implikasi konstitusional dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 terhadap independensi peradilan pajak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur Pengadilan Pajak, kekuasaan kehakiman, serta hubungan kelembagaan antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji

.....

konsep independensi peradilan, konflik kepentingan struktural, netralitas lembaga peradilan, fair trial, dan prinsip one roof system. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 sebagai dasar konstitusional dalam menilai perubahan arah pembinaan kelembagaan Pengadilan Pajak, termasuk implikasinya terhadap kebijakan turunan pasca putusan (Marzuki, 2011).

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan independensi peradilan, peradilan pajak, konflik kepentingan struktural, serta reformasi kelembagaan. Dalam konteks penelitian ini, bahan sekunder juga mencakup pembacaan kritis terhadap respons kebijakan pasca putusan, termasuk wacana pengaturan melalui RPMK mengenai izin kuasa hukum dalam sengketa pajak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum dan referensi lain yang membantu menjelaskan istilah maupun konsep yang digunakan dalam penelitian (J. Ibrahim, 2006).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur lain yang relevan dengan pokok permasalahan. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan konstruksi normatif desain “dua kaki” Pengadilan Pajak, menjelaskan perubahan arah konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, serta menganalisis implikasinya terhadap independensi peradilan dan batas kewenangan kelembagaan Kementerian Keuangan dalam pembentukan kebijakan turunan yang menyangkut Pengadilan Pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Desain “Dua Kaki” Pengadilan Pajak

Desain “dua kaki” Pengadilan Pajak merujuk pada konstruksi kelembagaan yang menempatkan Pengadilan Pajak dalam dua poros pembinaan yang berbeda. Pada satu sisi, pembinaan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung. Pada sisi lain, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan masih ditempatkan pada Kementerian Keuangan. Konstruksi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Pajak memang menjalankan fungsi yudisial, tetapi belum sepenuhnya berada dalam satu rumah kekuasaan kehakiman (*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*, 2002).

Secara sistemik, model tersebut menimbulkan persoalan konsistensi dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seharusnya juga berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Karena itu, ketika Pengadilan Pajak masih mempertahankan pola pembinaan ganda, timbul anomali kelembagaan yang membedakannya dari desain umum badan peradilan lainnya. Dalam konteks ini, dualisme pembinaan tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa, melainkan sebagai persoalan desain kelembagaan yang berpengaruh langsung terhadap kualitas independensi peradilan (*Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*, 2002; *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009).

Pandangan tersebut sejalan dengan artikel Hasan Basri dan Mohammad Muhibbin yang

menegaskan bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi independensi hakimnya masih dibebani oleh sistem dua atap, sedangkan badan peradilan lain telah berada dalam sistem satu atap. Artikel itu menunjukkan bahwa persoalan utama Pengadilan Pajak bukan sekadar kedudukannya sebagai pengadilan khusus, melainkan belum tuntasnya integrasi kelembagaan ke dalam sistem kekuasaan kehakiman (Basri & Muhibbin, 2022).

Dalam buku *Merebut Independensi Pengadilan Pajak*, persoalan yang sama dijelaskan sebagai problem desain kelembagaan yang janggal, karena pengadilan yang seharusnya menjadi forum netral justru masih berada dalam orbit pembinaan institusi yang juga berkepentingan dalam sengketa pajak. Dalam perspektif negara hukum, desain seperti ini problematik karena membuka ruang konflik kepentingan struktural dan menempatkan lembaga pengadilan dalam posisi yang sulit untuk sepenuhnya dipersepsikan netral (Kiswocahyono & Pramono, 2026).

Implikasi Desain “Dua Kaki” terhadap Independensi Peradilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Implikasi desain “dua kaki” Pengadilan Pajak tidak berhenti pada pembagian kewenangan administratif, tetapi menyentuh inti independensi peradilan. Masalah utamanya bukan hanya apakah hakim dapat bertindak objektif, melainkan apakah lembaga peradilan sendiri benar-benar bebas dari relasi ketergantungan terhadap pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara. Ketika organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan masih dikendalikan oleh institusi yang juga menaungi otoritas pajak sebagai pihak sengketa, maka timbul konflik kepentingan struktural yang berpotensi melemahkan netralitas lembaga peradilan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

Dalam perspektif independensi institusional, ketergantungan semacam itu sudah cukup untuk menimbulkan keraguan terhadap netralitas lembaga, bahkan tanpa harus dibuktikan adanya intervensi langsung dalam proses pengambilan putusan. Dengan kata lain, ancaman terhadap independensi peradilan tidak selalu hadir dalam bentuk tekanan terbuka, melainkan dapat bekerja melalui kontrol yang halus atas anggaran, fasilitas, administrasi, dukungan organisasi, dan kebijakan turunan yang membentuk lingkungan kerja pengadilan (Kiswocahyono & Pramono, 2026).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 memberi penegasan yang sangat penting dalam konteks ini. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Keuangan atas pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak justru telah mengurangi kebebasan hakim pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Mahkamah juga menegaskan bahwa Pengadilan Pajak harus diarahkan ke sistem peradilan mandiri atau one roof system di bawah Mahkamah Agung, terlebih karena Pengadilan Pajak telah diakui sebagai bagian dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada titik ini, isu independensi Pengadilan Pajak pasca Putusan MK tidak lagi berada pada wilayah perdebatan akademik semata, melainkan telah menjadi persoalan konstitusional yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang dan para pemangku kepentingan (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

Sejalan dengan itu, Hasan Basri dan Mohammad Muhibbin menilai bahwa sistem dua atap menggambarkan ketidakmandirian Pengadilan Pajak dan berpotensi membuka ruang campur tangan eksekutif, terutama karena pengangkatan hakim, pimpinan, dan unsur sekretariat masih berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Bagi mereka, kondisi tersebut tidak sejalan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas perlindungan hukum bagi pencari keadilan di bidang pajak (Basri & Muhibbin, 2022). Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-XXI/2023, pemeliharaan

.....

pola lama pembinaan ganda tidak lagi dapat dipertahankan secara normative (Basri & Muhibbin, 2022; *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

Penataan Kelembagaan Pengadilan Pajak sebagai Jalan Reformasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Arah reformasi kelembagaan Pengadilan Pajak kini tidak lagi sekadar wacana akademik, melainkan telah memperoleh dasar konstitusional yang tegas. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, Mahkamah menyatakan bahwa frasa “Departemen Keuangan” dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.” Dengan demikian, pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak secara normatif telah diarahkan untuk sepenuhnya beralih ke Mahkamah Agung (*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

Konsekuensi dari putusan tersebut adalah perlunya penataan ulang kelembagaan Pengadilan Pajak secara menyeluruh. Reformasi tidak cukup dimaknai sebagai pemindahan formal kewenangan pembinaan, tetapi harus mencakup integrasi sekretariat, anggaran, sistem administrasi, dan aparatur pendukung ke dalam sistem Mahkamah Agung. Tanpa perubahan menyeluruh seperti itu, konflik kepentingan struktural akan tetap bertahan meskipun norma undang-undangnya telah diubah. Dalam buku *Merebut Independensi Pengadilan Pajak*, reformasi tersebut juga digambarkan secara lebih operasional, yakni melalui pemindahan penuh pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan ke Mahkamah Agung, pengintegrasian sekretariat dan anggaran ke sistem Mahkamah Agung, serta penataan struktur baru yang menempatkan Pengadilan Pajak sebagai peradilan khusus dalam sistem Mahkamah Agung (Kiswocahyono & Pramono, 2026).

Persoalan menjadi semakin penting ketika pembahasan diarahkan pada kebijakan turunan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, apabila Pasal 5 ayat (2) telah dimaknai bahwa pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung secara bertahap sampai 31 Desember 2026, maka Kementerian Keuangan tidak lagi tepat bertindak unilateral untuk menyusun kebijakan turunan yang menyentuh domain pembinaan kelembagaan Pengadilan Pajak. Dalam konteks ini, rancangan peraturan menteri keuangan atau RPMK mengenai izin kuasa hukum menjadi problematik, bukan semata-mata karena materi pengaturannya, melainkan karena instrumen yang digunakan tetap menempatkan eksekutif sebagai aktor dominan dalam mengatur aspek yang bersinggungan langsung dengan ekosistem peradilan pajak (Kiswocahyono & Pramono, 2026; *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

Dari sudut pandang independensi peradilan dan fair trial, pengaturan mengenai izin kuasa hukum tidak dapat dipandang sebagai isu administratif biasa. Akses terhadap kuasa hukum merupakan bagian dari jaminan pembelaan yang adil dalam sengketa. Oleh karena itu, ketika pengaturannya dibentuk melalui instrumen kementerian yang justru sedang dikoreksi posisi pembinaannya oleh Mahkamah Konstitusi, maka muncul persoalan konsistensi arah reformasi. Dalam kerangka ini, pembenahan terhadap kualitas dan tata kelola kuasa hukum di Pengadilan Pajak secara konseptual lebih tepat diletakkan melalui instrumen dalam ranah kekuasaan kehakiman, seperti PERMA atau SEMA, bukan tetap dipertahankan melalui RPMK (Kiswocahyono & Pramono, 2026).

Pandangan Hasan Basri dan Mohammad Muhibbin memperkuat arah tersebut. Jika Pengadilan Pajak benar ditempatkan sebagai peradilan khusus dalam lingkup Peradilan Tata Usaha

.....

Negara, maka konsekuensi hukumnya ialah seluruh pembinaan, baik teknis maupun nonteknis, harus tunduk pada sistem kekuasaan kehakiman yang terintegrasi. Karena itu, penguatan kedudukan Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung bukan hanya soal konsistensi sistem peradilan, tetapi juga syarat untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak (Basri & Muhibbin, 2022). Dengan demikian, reformasi yang dibutuhkan bukan sekadar administratif, melainkan reformasi desain kelembagaan yang secara nyata menghapus konflik kepentingan struktural, memperjelas identitas yudikatif Pengadilan Pajak, dan menegaskan batas kewenangan Kementerian Keuangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 (Basri & Muhibbin, 2022; Kiswocahyono & Pramono, 2026; *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023*, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa desain “dua kaki” Pengadilan Pajak merupakan konstruksi kelembagaan yang secara normatif tidak lagi dapat dipertahankan. Penempatan fungsi teknis yudisial di bawah Mahkamah Agung, sementara pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan tetap berada pada Kementerian Keuangan, telah melahirkan konflik kepentingan struktural yang bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam sengketa pajak, kondisi ini menjadi sangat problematik karena Kementerian Keuangan juga menaungi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang secara langsung berkepentingan dalam perkara. Dengan demikian, persoalan Pengadilan Pajak bukan sekadar persoalan administrasi kelembagaan, melainkan persoalan konstitusional yang menyangkut independensi peradilan, perlindungan hak wajib pajak, dan legitimasi keadilan fiskal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 menandai perubahan arah konstitusional yang tegas dengan menempatkan Pengadilan Pajak sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung dan mewajibkan pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan paling lambat 31 Desember 2026. Oleh karena itu, pasca putusan tersebut tidak ada lagi dasar yang kuat untuk mempertahankan pola pembinaan ganda ataupun membenarkan tindakan sepihak Kementerian Keuangan dalam membentuk kebijakan turunan yang menyangkut ekosistem peradilan pajak. Dalam konteks ini, RPMK mengenai izin kuasa hukum justru menunjukkan bahwa logika pembinaan eksekutif belum sepenuhnya ditinggalkan. Padahal, pengaturan mengenai izin kuasa hukum yang menyentuh akses pembelaan dan aktor dalam proses peradilan lebih tepat dikonsolidasikan melalui instrumen Mahkamah Agung, terutama PERMA atau setidaknya SEMA, agar selaras dengan prinsip fair trial, pemisahan kekuasaan, dan arah reformasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Dengan demikian, reformasi Pengadilan Pajak harus dibaca bukan sebagai pembenahan administratif bertahap semata, melainkan sebagai keharusan konstitusional untuk mengakhiri pengaruh eksekutif dalam struktur pembinaan peradilan pajak. Penataan ulang kelembagaan Pengadilan Pajak ke dalam sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung merupakan satu-satunya arah yang konsisten dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023, prinsip one roof system, dan tuntutan independensi peradilan modern. Tanpa langkah tersebut, Pengadilan Pajak akan terus dibayangi keraguan atas netralitasnya. Sebaliknya, dengan menempatkannya sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Pajak dapat ditegakkan sebagai forum penyelesaian sengketa yang benar-benar independen, adil, akuntabel, dan mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap keadilan fiskal.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Basri, H., & Muhibbin, M. (2022). Kedudukan Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(3), 1442–1452.
- Bingham, T. (2011). *The Rule of Law* (p. 5). Penguin Books.
- Budiono, D. (2024). Implementasi One Roof System di Pengadilan Pajak: Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Perbaikan Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 299–319.
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (p. 393). Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, M. (2013). Peradilan Satu Atap (The One Roof System) di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Peradilan Agama. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 47(2).
- Kiswocahyono, Y., & Pramono, E. W. (2026). *Merebut Independensi Pengadilan Pajak: Keadilan Fiskal, Konflik Kepentingan, dan Masa Depan Reformasi*. Ay Publisher.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum* (p. 134). Kencana.
- Noerdin, E. S. (2025). Teori Dua Kaki Keadilan sebagai Rekonstruksi Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurist Academia*, 1(2), 1–12.
- Novianto, N., Sudarto, S., & Karo-Karo, R. P. P. (2026). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pengadilan Pajak sebelum dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 4(1), 1–13.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 (2023).
- Sa'adah, N., & Aulia, R. (2025). *Reposisi Pengadilan Pajak ke dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman: Rekonstruksi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/XXI/2023 melalui Integrasi ke Mahkamah Agung*. 3(1), 173–188.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (p. 14). PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (2002).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).